



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardi Alias Conga Bin Bangkasi
2. Tempat lahir : Sawere
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /5 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Palimassang Desa Padang  
Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta dan petani

Terdakwa Sukardi Alias Conga Bin Bangkasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum, yaitu Sdr. SUARDI.S.H, SUNANTA RAKHMAT,S.H. dan AKHMAD EFENDI,S.H., Penasihat hukum / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, yang beralamat di BTN Sassayya blok A5 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Penetapan, Nomor :103/Pid.Sus/2018/PN Ban, tertanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Bantanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Alias CONGA BIN BANGKASI telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpang, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARDI Alias CONGA BIN BANGKASI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) sachet, 19 (sembilan belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue warnah putih (pembungkus paketan shabu-shabu), 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah hend phone merk Samsung warnah putih;
  - Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebanyak Rp.1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban



Setelah mendengar **pembelaan Terdakwamelalui Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar **tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang** pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Setelah mendengar **Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa, SUKARDI ALIAS CONGA BIN BANGKASI, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di lokasi sabung Ayam di Kampung Parang Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di lokasi sabung Ayam di Kampung Parang Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada Iel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kampung Kassi-Kassi Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukukang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE telah ditangkap oleh petugas Polres Bantaeng karena telah didapati membawa shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) sachet yang akan diedarkan atau dijual kepada pelanggannya;

- Berdasarkan dari pengakuan lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang telah dibeli pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di lokasi sabung Ayam di Kampung Parang Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : B/14/V/2018/Res Narkoba tanggal 17 Mei 2018 oleh Polres Bantaeng, adapun shabu-shabu yang di jual Terdakwa kepada lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE, itu Terdakwa memperolehnya dari lel. EMMANG yang beralamat di Bulukumba dan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada lel. EMMANG sudah 5 (lima) kali sejak pada Bulan Desember 2017.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Kampung Sawere Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada lel. HAMZAN S Alias MANCA BIN SAHARUDDIN sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.400.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kampung Kayangan Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng lel. HAMZAN S Alias MANCA BIN SAHARUDDIN telah ditangkap oleh petugas Polres Bantaeng karena telah didapati membawa shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) sachet yang akan diedarkan atau dijual kepada pelanggannya;
- Berdasarkan dari pengakuan lel. HAMZAN S Alias MANCA BIN SAHARUDDIN bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari terdakwa yang telah dibeli pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di di Kampung Sawere Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 3.400.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : B/05/III/2018/Res Narkoba tanggal 02 Maret 2018 oleh Polres Bantaeng.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di pinggir jalan Kampung Sawere Desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan yang ke 3 (tiga) kalinya bertempat di lokasi sabung Ayam di Kampung Parang Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat isin dari yang berwajib, sehingga Terdakwa termasuk daftar pencarian orang (DPO) sehingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah NORMA yang beralamat di jalan Andi Mannappiang (Kampung Pangi) Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2618/NNF/VI/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6139/2018/NNF, positif mengandung Metamfetaminadan 1 (satu) botol spoit berisi darah yang diberi nomor barang bukti 6140/2018/NNF, negatif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6139/2018/NNF, milik Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina positif mengandung Metamfetamina.

-----**Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana daiatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

## ATAU

### Kedua :

- Bahwa ia Terdakwa, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6139/2018/NNF, positif mengandung Metamfetamina, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Satu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di lokasi sabung Ayam di Kampung Parang Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kampung Kassi-Kassi Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE telah ditangkap oleh petugas Polres Bantaeng karena telah didapati membawa shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) sachet yang akan diedarkan atau dijual kepada pelanggannya;
- Berdasarkan dari pengakuan lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang telah dibeli pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di lokasi sabung Ayam di Kampung Parang Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : B/14/V/2018/Res Narkoba tanggal 17 Mei 2018 oleh Polres Bantaeng, adapun shabu-shabu yang di jual Terdakwa kepada lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE, itu Terdakwa memperolehnya dari lel. EMMANG yang beralamat di Bulukumba dan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada lel. EMMANG sudah 5 (lima) kali sejak pada Bulan Desember 2017.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Kampung Sawere Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada lel. HAMZAN S Alias MANCA BIN SAHARUDDIN sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.400.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kampung Kayangan Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng lel. HAMZAN S Alias MANCA BIN SAHARUDDIN telah ditangkap oleh

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polres Bantaeng karena telah didapati membawa shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) sachet yang akan diedarkan atau dijual kepada pelanggannya;

- Berdasarkan dari pengakuan lel. HAMZAN S Alias MANCA BIN SAHARUDDIN bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang telah dibeli pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di di Kampung Sawere Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 3.400.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : B/05/III/2018/Res Narkoba tanggal 02 Maret 2018 oleh Polres Bantaeng.
- Bahwa terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di pinggir jalan Kampung Sawere Desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan yang ke 3 (tiga) kalinya bertempat di lokasi sabung Ayam di Kampung Parang Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat isin dari yang berwajib, sehingga Terdakwa termasuk daftar pencarian orang (DPO) sehingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah NORMA yang beralamat di jalan Andi Mannappiang (Kampung Pangi) Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2618/NNF/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6139/2018/NNF, positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol spoit berisi darah yang diberi nomor barang bukti 6140/2018/NNF, negatif mjengandung metamfetamina, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 6139/2018/NNF, milik Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina  
positif mengandung Metamfetamina;

-----**Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana daiatur dan diancam  
pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009  
tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **ILYAS alias LIA BIN RABALI DAENG NGALLE** dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika saksi sedang berada di tempat sambung ayam, saat kenal dengan Terdakwa saksi sedang duduk-duduk disekitar tempat sambung ayam, yang disitu selain saksi sudah ada yang lainnya, dan ketika itu Terdakwa mengatakan ada obat yang lebih sehat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke tempat yang agak sepi dekat dari tempat sambung ayam, dan ditempat tersebut Terdakwa membawa botol aqua, pipet, pireks yang digunakan untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa setelah memakai tubuh saksi menjadi segar;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali datang ditempat sambung ayam, dan ketika ditempat tersebut saksi selalu ketemu Terdakwa dan memakai bersama-sama, dan saat itu saksi meminta no handphone Terdakwa;
- Bahwa setelah memakai bersama, saksi meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut **namun Terdakwa mengatakan saya tidak punya barang untuk dijual hanya untuk dipakai saja**, namun saksi terus menerus mendesak Terdakwa untuk memberikan shabu kepada saksi, dan pada akhirnya Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa setelah magrib saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 1.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan malam itu saksi ketemu Terdakwa di Kampung Kaloling;
- Bahwa setiap saksi meminta shabu kepada Terdakwa, saksi selalu mendesak dan merayu Terdakwa untuk memberikan shabunya kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli kepada lel. CONGA yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.200.000,-, setelah itu saksi kembali ke rumah kemudian mensachetnya menjadi 8 (delapan)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sachet dengan paketan Rp. 150.000,-, Rp. 200.000,- dan juga ada paketan Rp.300.000,-;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu kepada lel. CONGA yaitu pertama pada tanggal 28 April 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-, kedua pada tanggal 04 Mei 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-, dan yang ke tiga kalinya pada tanggal 10 Mei 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-;
- Bahwa saksi mendapat untung dalam sekali pembelian sebanyak Rp.500.000,- itupun habis karena saksi mengkomsumsinya juga;
- Bahwa saksi yang langsung membeli kepada Terdakwa di Kampung Sawere Kab. Bulukumba sekitar 3 km dari rumah Terdakwa;
- Bahwa transaksinya di pinggir jalan sekitar 3 km dari rumah Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya karena sama-sama mengkomsumsinya, namun saksi tetap pada keterangannya.

2. **HAMZAN alias MANCA BIN SAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa di tempat permainan sabung ayam dan waktu itu saksi dan Terdakwa sempat memakai bersama di sekitar tempat sabung ayam tersebut, peralatan yang digunakan oleh saksi dan Terdakwa telah tersedia di gubuk-gubuk sekitar tempat sabung ayam tersebut karena menurut pengakuan saksi tempat tersebut sering digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu oleh orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah memakai tersebut, saksi menanyakan nomor hand phone Terdakwa dan saksi langsung menanyakan ada barangnya karena saksi ingin membelinya namun dijawab oleh Terdakwa "saya tidak punya barang untuk dijual namun hanya untuk dipakai saja" namun saksi terus berusaha membujuk Terdakwa dengan cara terus merayu dan mendesak namun Terdakwa tetap mengatakan tidak ada;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat sabung ayam tersebut yang kebetulan pada saat itu Terdakwa kalah berjudi dalam sabung ayam kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang untuk saya beli namun Terdakwa menjawabnya dengan jawaban tidak ada, namun saksi mendesak Terdakwa terus menerus yang pada akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengiyakan dan menyuruh saksi untuk menunggu di tempat sabung ayam tersebut;

- Bahwa berselang sekitar 2 jam Terdakwa kembali dan membawa barang tersebut dan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sewaktu saksi diserahkan barang tersebut saksi menanyakan berapa dan di jawab oleh Terdakwa Rp.1.700.000,- per gramnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kampung Sawere Kec. Gantarang Kab. Bulukumba saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 sachet dengan harga Rp.3.400.000,-;
- Bahwa ketika penggeledahan rumah saksi ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet shabu-shabu yang diketemukan di dalam bantal love bermotif batik warna ungu tua adalah shabu-shabu yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya karena sama-sama mengkomsumsinya;
- Terhadap bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. **SAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 Wita di Jalan Andi Mannappiang, Kampung Pangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa ketika Penangkapan tidak ada barang bukti yang didapat untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara HAMSAN ALIAS MANCA dan ILYAS;
- Bahwa ketika penangkapan HAMSAN ALIAS MANCA yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 dan ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan menurut HAMSAN ALIAS MANCA shabu tersebut diperoleh HAMSAN ALIAS MANCA dengan mengambil barang tersebut di Kampung Sawere di Bulukumba;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap ILYAS Alias LIA, Polisi menemukan menemukan uang sebanyak Rp.1.490.000,- di kantong celana bagian depan sebelah kanan lel. ILYAS Alias LIA dan barang bukti berupa 8 (delapan)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet shabu-shabu tersebut, dan menurut keterangan ILYAS Alias LIA barang bukti di peroleh dari lel. SUKARDI Alias CONGA yang beralamat di Kampung Sawere Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan pengakuan lel. ILYAS Alias LIA bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu kepada lel. CONGA yaitu pertama pada tanggal 28 April 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-, kedua pada tanggal 04 Mei 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-, dan yang ke tiga kalinya pada tanggal 10 Mei 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-;
- Bahwa ILYAS alias LIA mengatakan kalau pernah bertransaksi sebanyak 3 kali, sedangkan HAMSAN ALIAS MANCA mengatakan sudah 4 kali memperoleh shabu-shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa ILYAS alias LIA dan HAMSAN ALIAS MANCA kenal dengan Terdakwa ketika berada di judi sambung ayam ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diintrograsi oleh Penyidik, Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut berasal dari EMMANG Alias LOPES, dan Terdakwa sudah 5 kali membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu 1 (satu) gramnya dibeli dengan harga Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika penangkapan tidak ditemukan handphone;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ada di Kabupaten Bantaeng atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwaberpendapat mengenai penangkapan sudah benar, akan tetapi tentang barang bukti dari ILYAS dan HAMSAN ALIAS MANCA adalah tidak benar;
- Bahwa Berdasarkan dari pengakuan lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang telah dibeli pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di lokasi sabung Ayam di Kampung Parang Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : B/14/V/2018/Res Narkoba tanggal 17 Mei 2018 oleh Polres Bantaeng, adapun shabu-shabu yang di jual Terdakwa kepada lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE, itu Terdakwa memperolehnya dari lel. EMMANG yang beralamat di Bulukumba

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada lel. EMMANG sudah 5 (lima) kali sejak pada Bulan Desember 2017;

- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

4. **SRIAYU ARTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 Wita di Jalan Andi Mannappiang, Kampung Pangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa ketika Penangkapan tidak ada barang bukti yang didapat untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara HAMSAN ALIAS MANCA dan ILYAS;
- Bahwa ketika penangkapan HAMSAN ALIAS MANCA yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 dan ditemukan barang bukti Narkoba sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan menurut HAMSAN ALIAS MANCA shabu tersebut diperoleh HAMSAN ALIAS MANCA dengan mengambil barang tersebut di Kampung Sawere di Bulukumba;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap ILYAS Alias LIA, Polisi menemukan menemukan uang sebanyak Rp.1.490.000,- di kantong celana bagian depan sebelah kanan lel. ILYAS Alias LIA dan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet shabu-shabu tersebut, dan menurut keterangan ILYAS Alias LIA barang bukti di peroleh dari lel. SUKARDI Alias CONGA yang beralamat di Kampung Sawere Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan lel. ILYAS Alias LIA bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu kepada lel. CONGA yaitu pertama pada tanggal 28 April 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-, kedua pada tanggal 04 Mei 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-, dan yang ke tiga kalinya pada tanggal 10 Mei 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-;
- Bahwa ILYAS alias LIA mengatakan kalau pernah bertransaksi sebanyak 3 kali, sedangkan HAMSAN ALIAS MANCA mengatakan sudah 4 kali memperoleh shabu-shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa ILYAS alias LIA dan HAMSAN ALIAS MANCA kenal dengan Terdakwa ketika berada di judi sambung ayam ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa diintrograsi oleh Penyidik, Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut berasal dari EMMANG Alias LOPES, dan Terdakwa sudah 5 kali membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu 1 (satu) gramnya dibeli dengan harga Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika penangkapan tidak ditemukan handphone;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ada di Kabupaten Bantaeng atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwaberpendapat mengenai penangkapan sudah benar, akan tetapi tentang barang bukti dari ILYAS dan HAMSAN ALIAS MANCA adalah tidak benar;
- Bahwa Berdasarkan dari pengakuan lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di lokasi sabung Ayam di Kampung Parang Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : B/14/V/2018/Res Narkoba tanggal 17 Mei 2018 oleh Polres Bantaeng, adapun shabu-shabu yang di jual Terdakwa kepada lel. ILYAS Alias LIA Bin RABALI DAENG NGALLE, itu Terdakwa memperolehnya dari lel. EMMANG yang beralamat di Bulukumba dan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada lel. EMMANG sudah 5 (lima) kali sejak pada Bulan Desember 2017;
- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:  
**HASURA MULYANI, AMD** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan Kaur Narkobafor, Ps. Kaur Kimbiofor dan Pamin Narkobafor bersama dengan Pamin Kimbiofor telah melakukan uji lab. ;
  - Bahwa berdasarkan hasil Lab. barang bukti atas mana MANZAN Alias MANCA sebanyak 19 (sembilan belas) sachet dan barang bukti atas nama ILYAS Alias LIA sebanyak 8 (delapan) sachet POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

**MARJUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun dimana tempat tinggal Terdakwa sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sudah puluhan tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering meninggalkan kampung untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi menjelaskan tempat tinggal antara saksi dan Terdakwa berjarak sekitar 1 kilometer;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu namun hanya pemakai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dari warga saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 Wita di Jalan Andi Mannappiang, Kampung Pangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa ketika Penangkapan tidak ada barang bukti yang didapat untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal kedua orang tersebut, yaitu saksi ILYAS alias LIA bin RABALI DAENG NGALLE dan saksi HAMZAN alias MANCA bin SAHARUDDIN, namun Terdakwa sering bertemu di tempat sabung ayam dengan kedua saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai bersama dengan saksi ILYAS dan setelah itu saksi ILYAS selalu berusaha untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menolak karena Terdakwa tidak mempunyai barang untuk dijual dan sebanyak permintaan saksi ILYAS;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi ILYAS selalu menelpon dan meminta agar dapat memperoleh barang dari Terdakwa untuk dibeli yang pada akhirnya Terdakwa meng iya kan permintaan saksi ILYAS;
- Bahwa begitupun terhadap saksi HAMZAN yang awalnya Terdakwa tidak mengenalnya namun sering bertemu di tempat sabung ayam dan Terdakwa pernah memakai bersama dengan saksi HAMZAN di gubuk kosong sekitar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sabung ayam tersebut yang didalamnya sudah tersedia alat hisap shabu karena menurut pengakuan Terdakwa, tempat tersebut telah sering digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu oleh orang lain yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa bisa memakai bersama-sama dengan paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai shabu-shabu ketika Terdakwa menjadi sopir;
- Bahwa cara memakai shabu-shabu dengan cara disiapkan botol diisi air, kemudian shabu-shabu ditaruh pirem terus dibakar, dan digunakan pipet untuk menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa bisa beli shabu-shabu di Makassar dan ketika membeli shabu-shabu Terdakwa selalu sendiri;
- Bahwa HAMSAN ALIAS MANCA maupun ILYAS tidak pernah beli shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan EMMANG ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang untuk menjual shabu-shabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu sebagai petani namun di KTP pekerjaannya sebagai Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet, 19 (sembilan belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue warna putih (pembungkus paketan shabu-shabu), 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebanyak Rp.1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 Wita di Jalan Andi Mannappiang, Kampung Pangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, dan ketika Penangkapan tidak ada barang bukti yang didapat ;
- Bahwa, benar saksi HAMSAN ALIAS MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA kenal Terdakwa di tempat permainan sabung ayam, dan saat itu saksi HAMSAN ALIAS MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA dan Terdakwa pernah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai bersama di sekitar tempat sabung ayam tersebut, peralatan yang digunakan oleh saksi HAMSAN ALIAS MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA dan Terdakwa telah tersedia di gubuk-gubuk sekitar tempat sabung ayam tersebut karena tempat tersebut sering digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu – shabu;

- Bahwa, benar setelah memakai shabu-shabu tersebut, saksi HAMSAN ALIAS MANCA menanyakan nomor hand phone Terdakwa dan sekaligus menanyakan ada barangnya karena saksi HAMSAN ALIAS MANCA ingin membelinya **namun dijawab oleh Terdakwa** “*saya tidak punya barang untuk dijual namun hanya untuk dipakai saja*” namun saksi HAMSAN ALIAS MANCA terus berusaha membujuk Terdakwa dengan cara terus merayu dan mendesak namun Terdakwa tetap mengatakan tidak ada;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian saksi HAMSAN ALIAS MANCA bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat sabung ayam tersebut yang kebetulan pada saat itu Terdakwa kalah berjudi dalam sabung ayam kemudian saksi HAMSAN ALIAS MANCA menghampiri Terdakwa dan kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang untuk saksi HAMSAN ALIAS MANCA beli namun Terdakwa menjawabnya dengan jawaban tidak ada, namun saksi HAMSAN ALIAS MANCA mendesak Terdakwa terus menerus yang pada akhirnya Terdakwa mengiyakan dan menyuruh saksi untuk menunggu di tempat sabung ayam tersebut;
- Bahwa berselang sekitar 2 jam Terdakwa kembali dan membawa barang tersebut dan diserahkan kepada saksi HAMSAN ALIAS MANCA, sewaktu saksi HAMSAN ALIAS MANCA diserahkan barang tersebut saksi menanyakan berapa dan di jawab oleh Terdakwa Rp.1.700.000,- per gramnya;
- Bahwa begitu juga saksi ILYAS Alias LIA pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tetapi saat itu Terdakwa mengatakan “ *saya tidak punya barang untuk dijual namun hanya untuk dipakai*” perkataan tersebut diucapkan Terdakwa berulang-ulang, tetapi saat itu saksi ILYAS Alias LIA berusaha membujuk dan mendesak Terdakwa untuk memberikan barangnya berupa shabu-shabu kepada saksi ILYAS Alias LIA, sampai Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 Terdakwa memberikan shabu-shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.200.000,-, kepada saksi ILYAS Alias LIA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ILYAS Alias LIA sudah 3 (tiga) kali mendapat shabu-shabu dari Terdakwa yaitu pertama pada tanggal 28 April 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-, kedua pada tanggal 04 Mei 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-, dan yang ke tiga kalinya pada tanggal 10 Mei 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No Lab. 1988/NNF/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan No. 4707/2018/NNF berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4608 gram yang disita dari ILYAS Alias LIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Parturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa benar Terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu-shabu, dan Terdakwa selama mengkonsumsi shabu-shabu selalu mempunyai persediaan untuk memakainya, sedangkan shabu-shabu diberikan kepada HAMSAN Alias MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA karena Terdakwa selalu di rayu dan didesak terus menerus supaya memberikan shabu-shabu tersebut kepada HAMSAN Alias MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA. Dan tidak ada fakta hukum dipersidangan Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada orang lain selain dua orang tersebut yaitu HAMSAN Alias MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA, dan menurut keterangan saksi ade charge MARJUNI menerangkan sudah lama kenal dengan Terdakwa, dan mengetahui Terdakwa sering memakai shabu-shabu, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar terdakwa menjual shabu-shabu;
- Bahwa, benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2618/NNF/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban



1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6139/2018/NNF, positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol spoit berisi darah yang diberi nomor barang bukti 6140/2018/NNF, negatif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6139/2018/NNF, milik Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina positif mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan suatu perbuatan pidana yang mempunyai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut Undang-Undang dimana dalam perkara ini adalah SUKARDI Alias CONGA BIN BANGKASI, hal mana sesuai dengan identitas yang telah dibacakan dan dibenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sehingga Majelis





Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;-----

**Ad. 3 unsur: “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;-----

Menimbang bahwa berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah Mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: 1) Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2) Mengenakan kuasa (pengaruh dsb) atas; dapat mengatasi keadaan, 3) Mengurus, 4) Menahan; mengendalikan; 5) Mampu sekali dibidang ilmu, sedangkan pengertian menyediakan adalah: (1) menyiapkan; mempersiapkan; (2) mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; (3) mencadangkan;-----

Menimbang, bahwa apabila menilik dari bunyi pasal dimaksud, maka yang dilarang oleh Undang – undang dalam pasal ini adalah apabila pelaku (dader) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi ILYAS Alias LIA, saksi HAMSAN ALIAS MANCA dan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan menerangkan bahwa Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 Wita di Jalan Andi Mannappiang, Kampung Pangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng berdasarkan pengembangan dari keterangan ILYAS Alias LIA dan HAMSAN Alias MANCA dan ketika penangkapan tidak ditemukan barang bukti dibadan Terdakwa baik Handphone, shabu-shabu maupun uang ;

Bahwa, benar saksi HAMSAN Alias MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA kenal Terdakwa di tempat permainan sabung ayam, dan dan saat itu saksi HAMSAN Alias MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA dan Terdakwa pernah memakai bersama di sekitar tempat sabung ayam tersebut, peralatan yang digunakan oleh saksi HAMSAN Alias MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA dan Terdakwa telah tersedia di gubuk-gubuk sekitar tempat sabung ayam tersebut karena tempat tersebut sering digunakan untuk memakai narkotika jenis shabu



– shabu;

Bahwa, benar setelah memakai shabu-shabu tersebut, saksi HAMSAN Alias MANCA menanyakan nomor hand phone Terdakwa dan sekaligus menanyakan ada barangnya karena saksi HAMSAN Alias MANCA ingin membelinya **namun dijawab oleh Terdakwa** “*saya tidak punya barang untuk dijual namun hanya untuk dipakai saja*” namun saksi HAMSAN ALIAS MANCA terus berusaha membujuk Terdakwa dengan cara terus merayu dan mendesak namun Terdakwa tetap mengatakan tidak ada;

Bahwa berselang beberapa hari kemudian saksi HAMSAN Alias MANCA bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat sabung ayam tersebut yang kebetulan pada saat itu Terdakwa kalah berjudi dalam sabung ayam kemudian saksi HAMSAN Alias MANCA menghampiri Terdakwa dan kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang untuk saksi HAMSAN Alias MANCA beli namun Terdakwa menjawabnya dengan jawaban tidak ada, namun saksi HAMSAN Alias MANCA mendesak Terdakwa terus menerus yang pada akhirnya Terdakwa mengiyakan dan menyuruh saksi untuk menunggu di tempat sabung ayam tersebut;

Bahwa berselang sekitar 2 jam Terdakwa kembali dan membawa barang tersebut dan diserahkan kepada saksi HAMSAN Alias MANCA, sewaktu saksi HAMSAN Alias MANCA diserahkan barang tersebut saksi menanyakan berapa dan di jawab oleh Terdakwa Rp.1.700.000,- per gramnya, dan saksi HAMSAN Alias MANCA sudah 2 (dua) kali mendapat shabu-shabu dari Terdakwa;

Bahwa begitu juga saksi ILYAS Alias LIA pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tetapi saat itu Terdakwa mengatakan “*saya tidak punya barang untuk dijual namun hanya untuk dipakai*” perkataan tersebut diucapkan Terdakwa berulang-ulang, tetapi saat itu saksi ILYAS Alias LIA berusaha membujuk dan mendesak Terdakwa untuk memberikan barangnya berupa shabu-shabu kepada saksi ILYAS Alias LIA, sampai Terdakwa mengiyakan;

Bahwa, kemudian Terdakwa memberikan paket shabu-shabu kepada saksi ILYAS Alias LIA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 28 April 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-, kedua pada tanggal 04 Mei 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-, dan yang ke tiga kalinya pada tanggal 10 Mei 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-;

Bahwa, benar berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensic Polri Cabang Makassar No Lab.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban



1988/NNF/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan No. 4707/2018/NNF berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4608 gram yang disita dari ILYAS Alias LIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Parturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu-shabu, dan Terdakwa selama mengkonsumsi shabu-shabu selalu mempunyai persediaan untuk memakainya, sedangkan shabu-shabu diberikan kepada HAMSAN Alias MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA karena Terdakwa selalu di rayu dan didesak terus menerus supaya memberikan shabu-shabu tersebut kepada HAMSAN Alias MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA. Dan tidak ada fakta hukum dipersidangan Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada orang lain selain dua orang tersebut yaitu HAMSAN Alias MANCA dan saksi ILYAS Alias LIA, karena menurut keterangan saksi ade charge MARJUNI menerangkan sudah lama kenal dengan Terdakwa, dan mengetahui Terdakwa sering memakai shabu-shabu, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar terdakwa menjual shabu-shabu;

Bahwa, benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2618/NNF/VI/2018 tanggal 19 Juli 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6139/2018/NNF, positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol spoit berisi darah yang diberi nomor barang bukti 6140/2018/NNF, negatif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6139/2018/NNF, milik Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan shabu-shabu miliknya yang digunakan Terdakwa sendiri kepada HAMZAN Alias MANCA dan ILYAS Alias LIA karena bujuk rayuan dan paksaan dari HAMZAN Alias MANCA dan ILYAS Alias LIA merupakan perbuatan yang dikategorikan **Memiliki, Menguasai, Menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman** dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: "tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;-----

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** jenis shabu-shabu, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara dan ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperative sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet, 19 (sembilan belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue warnah putih (pembungkus paketan shabu-shabu), 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah hend phone merk Samsung warnah putih;
- Uang tunai sebanyak Rp.1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Yang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARDI alias CONGA BIN BANGKASI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama; **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 8 (delapan) sachet, 19 (sembilan belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue warnah putih (pembungkus paketan shabu-shabu), 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warnah putih;

### Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp.1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

### Dirampas untuk negara.

6. membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Oktober 2018**, oleh kami, **Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Bkti Wibowo, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Muh. Agung, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

**Moh. Bakti Wibowo, S.H.**

Ttd.

**Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.**

Ttd.

**Imran Marannu Iriansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**INDRA HERIYANTO, SH**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25